LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER - 1/BC/2023 TENTANG : PETUNJUK PELAKSAN PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

#### Α. CONTOH FORMAT INSTRUKSI PEMERIKSAAN

KOP NASKAH DINAS KANTOR					
INSTRUKSI PEMERIKSAAN (IP)					
Jenis Pemeriksaan Fisik					
☐ Hadir Langsung					
□ Media Elektronik					
□ Alat Pemindai sebagai Pengganti Peme	eriksaan Fisik				
Nomor Pendaftaran PIB: Importir	tanggal:				
NPWP :					
Nama :					
Alamat :					
РРЈК					
NPWP :					
Nama :					
Alamat :					
NP-PPJK :					
Pejabat Pemeriksa Fisik					
Nama :					
NIP :					
Tingkat Pemeriksaan	:				
Jumlah Kemasan yang harus diperiksa	:				
Nomor peti kemas yang diperiksa	:				
Nomor kemasan yang diperiksa	:				
Ajukan contoh (ya/tidak)*	:				
Ajukan Foto (ya/tidak)*	:				
tanggal					
Pejabat yang menangani pelayanan pabean/ Pejabat pemeriksa dokumen					
Tanda tangan :					
Nama :					
NIP :					
*) Coret yang tidak perlu					

### B. SIMULASI DAN CONTOH PENERAPAN TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan dengan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) sesuai Instruksi Pemeriksaan atau mendalam sesuai indikator atau professional judgement Pejabat Pemeriksa Fisik.

 Pemeriksaan fisik barang impor yang diangkut menggunakan Peti Kemas dengan jumlah lebih dari 5 (lima) Peti Kemas


Barang Impor yang diberitahukan dengan PIB No. 123456 ditetapkan jalur merah dengan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh persen), diangkut dalam 6 (enam) Peti Kemas dengan total kemasan berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) kemasan dengan rincian dalam *packing list* sebagai berikut:

- a. 50 (lima puluh) kemasan barang X diangkut dalam Peti Kemas 001;
- b. 30 (tiga puluh) kemasan barang X dan 20 (dua puluh) kemasan barang Y diangkut dalam Peti Kemas 002;
- c. 50 (lima puluh) kemasan barang Y diangkut dalam Peti Kemas 003;
- d. 20 (dua puluh) kemasan barang Y dan 30 (tiga puluh) kemasan barang Z diangkut dalam Peti Kemas 004;
- e. 10 (sepuluh) kemasan barang X, 25 (dua puluh lima) kemasan barang Y, dan 15 (lima belas) barang Z diangkut dalam Peti Kemas 005; dan
- f. 20 (dua puluh) kemasan barang Z diangkut dalam Peti Kemas 006.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal barang impor dikemas dengan menggunakan Peti Kemas dan jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor lebih dari 5 (lima) Peti Kemas, tingkat pemeriksaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) Peti Kemas.

Jumlah Peti Kemas yang diperiksa = 10% (sepuluh persen) x 6 (enam) Peti Kemas = 0.6 = 1 (paling sedikit 1 (satu) Peti Kemas)

Instruksi Pemeriksaan menunjuk Peti Kemas 006 untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Sehingga, pemeriksaan fisik barang atas PIB No. 123456 dilakukan terhadap seluruh barang dalam Peti Kemas 006



Diperiksa fisik atas keseluruhan barang dalam peti kemas

2. Pemeriksaan fisik barang Impor yang diangkut menggunakan Peti Kemas dengan jumlah paling banyak 5 (lima) Peti Kemas

Barang Impor yang diberitahukan dengan PIB No. 123456 ditetapkan jalur merah dengan tingkat pemeriksaan 30% (tiga puluh persen), diangkut dalam 5 (lima) Peti Kemas dengan total kemasan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) kemasan dengan rincian dalam *packing list* sebagai berikut:


- a. 30 (tiga puluh) kemasan barang X diangkut dalam Peti Kemas 001;
- b. 50 (lima puluh) kemasan barang Y diangkut dalam Peti Kemas 002;
- 50 (lima puluh) kemasan barang Y dan 30 (tiga puluh) kemasan barang Z diangkut dalam Peti Kemas 003;
- d. 10 (sepuluh) kemasan barang X, 25 kemasan barang Y, dan 15 barang Z diangkut dalam Peti Kemas 004; dan
- e. 10 (sepuluh) kemasan barang Z diangkut dalam Peti Kemas 005.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal barang impor dikemas dengan menggunakan Peti Kemas dan jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor paling banyak 5 (lima) Peti Kemas, tingkat pemeriksaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat pemeriksaan fisik barang 30% (tiga puluh persen).

Jumlah kemasan yang diperiksa = 30% (tiga puluh persen) x 220 (dua ratus dua puluh) kemasan = 66 (enam puluh enam) kemasan

#### Probabilitas 1:


Instruksi Pemeriksaan menunjuk Peti Kemas 003 untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Peti Kemas 003 berisi total 80 (delapan puluh) kemasan barang sehingga mencukupi jumlah kemasan yang harus diperiksa sesuai tingkat pemeriksaan.



Diperiksa fisik atas 66 kemasan dalam peti kemas


### Probabilitas 2:

Instruksi Pemeriksaan menunjuk Peti Kemas 001 untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Peti Kemas 001 berisi total 30 (tiga puluh) kemasan barang sehingga belum mencukupi jumlah kemasan yang harus diperiksa sesuai tingkat pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *packing list* mengenai jumlah kemasan dalam Peti Kemas lainnya, Pejabat Pemeriksa Fisik menentukan Peti Kemas 004 yang akan diperiksa untuk memenuhi tingkat pemeriksaan.



#### Probabilitas 3:

Instruksi Pemeriksaan menunjuk Peti Kemas 001 untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Peti Kemas 001 berisi total 30 (tiga puluh) kemasan barang sehingga belum mencukupi jumlah kemasan yang harus diperiksa sesuai tingkat pemeriksaan. Informasi dalam *packing list* tidak menggambarkan kondisi barang sebenarnya, misalnya barang impor dikemas dengan kemasan tidak bernomor dan terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan mendalam sampai tujuan pemeriksaan fisik tercapai.



### 3. Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang diangkut dengan kemasan tanpa menggunakan Peti Kemas

Barang Impor yang diberitahukan dengan PIB No. 123456 ditetapkan jalur merah dengan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh persen), diangkut dalam 200 (dua ratus) kemasan. Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal barang impor dikemas dalam kemasan dengan tidak menggunakan Peti Kemas, tingkat pemeriksaan fisik barang 10% (sepuluh persen) adalah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan.

Jumlah kemasan yang diperiksa = 10% (sepuluh persen) x 200 (dua ratus) kemasan = 20 (dua puluh) kemasan

# С

C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK (LHP)						
		I	KOP NASKAH D	INAS KANTOR		
		LAPORAN	HASIL PEME	RIKSAAN FISIK	(LHP)	
	Pendaftaran PIB: Instruksi Pemeriksaan	:			tan	ggal:
Jumlah Nomor Kondis Jumlah	nggal: Jam mul n Partai Barang Peti Kemas yang dipe i Segel n & Jenis Barang yang l emeriksaan	: riksa : : U	Jam seles Ituh/ Rusak*)	ai periksa: l	okasi:	
No.	Jumlah/Nomor, Jenis Kemasan	Uraian Barang	Jumlah Satuan Barang	Spesifikasi (merek/tipe/ kapasitas)	Negara Asal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Contoh Kesimp	: barang/foto*) pulan:					
Pejabat Pemeriksa Fisik**			Pejabat Pemeriksa Fisik**		Pejabat Pemeriksa Fisik**	
Tanda tangan : Nama : NIP :		Tanda tangan Nama NIP	: :	Tanda ta Nama NIP	ngan : : :	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu \*\*) Menyesuaikan jumlah Pejabat Pemeriksa Fisik

# D. CONTOH FORMAT REKOMENDASI HASIL ANALISIS TAMPILAN (RHAT)

KOP NASKAH DINAS KANTOR				
REKOMENDASI HASIL ANALISIS TAMPILAN (RHAT)				
Hari/tanggal: Jam mulai periksa: Jam selesai periksa: Lokasi: Nomor Peti Kemas : Uraian Analisis :				
Kesimpulan:				
tanggal				
Tanda Tangan :				
Nama :				
NIP :				

# E. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL ANALISIS TAMPILAN (LHAT)

KOP NASKAH DINAS KANTOR						
LAPORAN HASIL ANALISIS TAMPILAN (LHAT)						
Nomor Pendaftara	n PIB:				tanggal:	
Nomor Instruksi Pe Hari/tanggal: Nomor Peti Kemas Uraian Analisis	Jam mulai periksa:	Jam selesa	ai periksa:	Lokasi:		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
				•••••		
Kesimpulan:						
tanggal						
Pejabat Pemindai I	Peti Kemas					
Tanda Tangan	:					
Nama	:					
NIP	:					

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK (BAP FISIK)

KOP NASKAH DINAS KANTOR						
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR						
Terh. 1. 2. 3. 4.	Nomor/Tang Lokasi Peme Tanggal /wa Waktu peme a) Jam/ b) Jam/	eriksaan aktu penunjukan pemeriksa eriksaan tanggal dimulai pemeriksaar tanggal selesai pemeriksaan 'ya*) (lembar)	: : :			
	No. Jumlah		Jenis	Diminta Kembali (ya/tidak*)		
7.	Kendala pemeriksaan a) Importir atau PPJK tidak ada di tempat pemeriksaan b) Barang tidak berada di tempat pemeriksaan c) Buruh tidak siap d) Peralatan tidak tersedia e) Lain-lain:					
<ol> <li>Apakah dilakukan penundaan pemeriksaan: ya/tidak*)</li> <li>Keterangan:</li> </ol>				:		
	Mengetahui, Importir/PPJK*)		Pejabat Pemeril	ksa Fisik		
	Pengusaha TPS**)		Pihak lain			
*) **)	Coret yang ti Diisi bila berl	idak perlu kaitan dengan TPS				

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra